



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 13/HK.03.1- Kpt/3308/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 2, serta Pasal 13 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, . . .

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 80/PW.01-BA/KPU-Kab/3308/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil

penanganan . . .

penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretariat Jenderal KPU; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan/ atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 13/HK.03. 1-
Kpt/3308/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	
1.	AFIFFUDDIN, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah
2.	SITI NURHAYATI, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	JANARTO, SH	Sekretaris KPU	Ketua
4.	SYAM YULYANTO, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
5.	YUNianto SETIAWAN, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	SULISTYOWATI, SE.MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota
7.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

